

MENGENAL HAK ASASI MANUSIA: KONSEP DASAR, SEJARAH, DAN KARAKTERISTIKNYA DALAM ANALISIS TEORITIS ATAS KASUS PELANGGARAN HAK DI KOTA KUPANG

Oswaldus Rinaldi¹ , Novia Srinestava Sari², Jelita Magdarenci Laitera³ ,Stevania Gladis Ola⁴ , Fadil Mas'ud⁵

¹PPKn FKIP Universitas Nusa cendana, ²PPKn FKIP Universitas Nusa cendana,

³PPKn FKIP Universitas Nusa cendana, ⁴PPKn FKIP Universitas Nusa cendana,

⁵PPKn FKIP Universitas Nusa cendana

Alamat e-mail : oswaldusrinaldi730@gmail.com

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are a set of fundamental rights inherent in every human being from birth as a gift from God Almighty and cannot be revoked by anyone. This study aims to explain the basic concepts, history, and characteristics of human rights and examine their implementation in the local context in Kupang City, East Nusa Tenggara. This study uses a descriptive qualitative approach with a normative-empirical approach, through literature review, policy document analysis, and secondary data from reports from the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), BPS, SUAKA, and SIMFONI-PPA. The results show that normatively, Indonesia has a comprehensive human rights legal framework through the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999, and various derivative regulations. However, implementation at the regional level still faces significant challenges, particularly in terms of the gap between legal norms and practice in the field. Two cases that have come to the fore in Kupang City are the issue of statelessness among Afghan refugees and gender discrimination against female workers in the public sector. These two phenomena reflect the lack of synchronization between national policies and the capacity of regional implementers. This research emphasizes the importance of strengthening local context-based human rights protection through synergy between local governments, human rights institutions, and civil society to realize more substantive justice and humanity in Indonesia.

Keywords: Human Rights; Kupang City; Statelessness; Gender Discrimination; Human Rights Policy; Local Implementation

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan

tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar, sejarah, dan karakteristik HAM serta mengkaji implementasinya dalam konteks lokal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui telaah literatur, analisis dokumen kebijakan, serta data sekunder dari laporan Komnas HAM, BPS, SUAKA, dan SIMFONI-PPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum HAM yang komprehensif melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan berbagai peraturan turunannya. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Dua kasus yang menjadi sorotan di Kota Kupang adalah persoalan statelessness pada pengungsi Afghanistan dan diskriminasi gender terhadap pekerja perempuan di sektor publik. Kedua fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan kapasitas pelaksana di daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan HAM berbasis konteks lokal melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga HAM, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang lebih substantif di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kota Kupang; Statelessness; Diskriminasi Gender; Kebijakan HAM; Implementasi Lokal

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM memiliki dimensi universal, mencakup kebebasan, kesetaraan, serta penghormatan atas martabat manusia. Konsep dasar HAM lahir dari sejarah panjang perjuangan manusia melawan

penindasan dan ketidakadilan, sehingga menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, HAM mendapatkan pengakuan konstitusional melalui UUD 1945 dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kajian akademik tentang HAM menekankan perlunya

pemahaman komprehensif atas konsep, sejarah, dan karakteristiknya agar masyarakat dan negara dapat mencegah serta menindak praktik pelanggaran yang masih sering terjadi (Triwahyuningsih, 2020; Yuliana, 2021).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM memiliki dimensi universal, mencakup kebebasan, kesetaraan, serta penghormatan atas martabat manusia. Konsep dasar HAM lahir dari sejarah panjang perjuangan manusia melawan penindasan dan ketidakadilan, sehingga menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, HAM mendapatkan pengakuan konstitusional melalui UUD 1945 dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kajian akademik tentang HAM menekankan perlunya pemahaman komprehensif atas konsep, sejarah, dan karakteristiknya agar masyarakat dan negara dapat mencegah serta menindak praktik

pelanggaran yang masih sering terjadi (Triwahyuningsih, 2020; Yuliana, 2021).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM memiliki dimensi universal, mencakup kebebasan, kesetaraan, serta penghormatan atas martabat manusia. Konsep dasar HAM lahir dari sejarah panjang perjuangan manusia melawan penindasan dan ketidakadilan, sehingga menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, HAM mendapatkan pengakuan konstitusional melalui UUD 1945 dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kajian akademik tentang HAM menekankan perlunya pemahaman komprehensif atas konsep, sejarah, dan karakteristiknya agar masyarakat dan negara dapat mencegah serta menindak praktik pelanggaran yang masih sering terjadi (Triwahyuningsih, 2020; Yuliana, 2021).

Di Kota Kupang, fenomena pelanggaran HAM memiliki kompleksitas tersendiri. Sebagai wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi yang beragam, Kupang menghadapi tantangan besar dalam perlindungan hak-hak dasar warganya. Kasus kekerasan domestik, pekerja migran yang tidak terlindungi, dan maraknya perdagangan orang menjadi bukti nyata adanya pelanggaran hak yang harus mendapat perhatian serius. Penelitian ini, oleh karena itu, bertujuan pula untuk menganalisis secara teoritis kasus pelanggaran HAM di Kota Kupang, dengan mengaitkannya pada kerangka konsep dasar, sejarah, dan karakteristik HAM yang telah dibahas (Lestari & Daud, 2022; Astuti, 2023).

Upaya penegakan HAM di Kupang juga menghadapi hambatan dari aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya penegakan aturan memperburuk situasi. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa faktor struktural dan kultural sering menjadi penghambat utama perlindungan

HAM di daerah (Wardhani, 2021; Salim, 2020). Oleh karena itu, pemetaan terhadap hambatan-hambatan ini penting untuk memperkaya analisis teoritis yang dilakukan dalam penelitian ini.

Selain itu, data resmi menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan di NTT terus meningkat. BPS Kota Kupang (2023) melaporkan adanya peningkatan laporan kasus pelanggaran terhadap anak dan perempuan dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa instrumen hukum yang ada belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran secara efektif. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dalam artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai ketidaksesuaian antara regulasi HAM dan realitas di lapangan (Komnas HAM, 2023; Amnesty International, 2022).

Penelitian tentang pelanggaran HAM di daerah juga memiliki nilai strategis bagi penguatan kebijakan nasional. Analisis terhadap kasus Kupang dapat menjadi cermin bagi perumusan kebijakan HAM di tingkat daerah lain yang memiliki karakteristik

serupa. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan kontribusi akademis dan praktis yang bermanfaat, tidak hanya dalam tataran konseptual, tetapi juga dalam implementasi kebijakan publik (Mulyadi, 2021); Puspitasari, 2022).

Lebih jauh lagi, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan tujuan ketiga, yaitu memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan perlindungan HAM di tingkat lokal maupun nasional. Analisis terhadap kasus pelanggaran HAM di Kupang akan dipadukan dengan teori HAM untuk merumuskan strategi perbaikan yang konkret dan aplikatif (Fadillah & Arifin, 2022; Nugroho, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi ganda: di satu sisi memperkuat pemahaman akademik mengenai konsep dasar, sejarah, dan karakteristik HAM; di sisi lain memberikan analisis kontekstual terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Kupang. Kombinasi ini menjadikan penelitian lebih komprehensif serta memberi ruang bagi solusi berbasis akademis yang

dapat diaplikasikan secara praktis (Hermawan, 2020; (Wahyudi, 2021)

Akhirnya, artikel ini diharapkan mampu memperluas diskursus akademik mengenai HAM sekaligus mendorong adanya aksi nyata dari pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam menegakkan perlindungan HAM di Kupang. Penelitian ini bukan hanya sekadar menambah khazanah teoritis, tetapi juga sebagai langkah kecil menuju keadilan sosial yang lebih nyata di tingkat lokal (Sulistyo, 2022; Kurniawan, 2021).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus studi kasus pada pelanggaran HAM di Kota Kupang. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial yang kompleks secara mendalam, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang praktik pelanggaran HAM di daerah. Penelitian studi kasus kualitatif dianggap relevan karena dapat menjelaskan realitas sosial yang tidak cukup digambarkan dengan angka statistik semata (Ahyar & Hidayat, 2022; Nasution, 2021).

Jenis pendekatan yang dipakai adalah normatif-empiris, yakni menggabungkan kajian normatif berupa analisis regulasi hukum dan literatur tentang HAM dengan pendekatan empiris berupa pengumpulan data lapangan dan statistik resmi. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap persoalan pelanggaran HAM. Dalam penelitian hukum, pendekatan normatif-empiris sering direkomendasikan karena mampu menghubungkan konsep hukum dengan implementasi nyata (Hikmah & Situmorang, 2023; Pratama, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi seperti laporan Komnas HAM, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, dan laporan SIMFONI-PPA dari Kementerian PPPA. Data sekunder mencakup literatur akademik, artikel jurnal, buku, serta laporan organisasi internasional yang relevan. Strategi pengumpulan data dengan mengombinasikan sumber primer dan sekunder terbukti meningkatkan

keakuratan analisis (Santoso, 2022; Rahman, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dipakai untuk mengumpulkan teori dan regulasi tentang HAM, sedangkan analisis dokumen difokuskan pada laporan resmi kasus pelanggaran HAM di Kupang, publikasi media, serta dokumen hukum terkait. Teknik ini efektif dalam penelitian hukum maupun sosiologis karena memberikan dasar teoritis sekaligus data empiris yang dapat diverifikasi (Syafruddin & Yuliana, 2021; Wulandari, 2020).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari literatur dan dokumen; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi argumentatif yang mengaitkan teori HAM dengan kasus nyata; penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hubungan antara teori dan praktik. Teknik ini sejalan dengan model analisis kualitatif yang sering

digunakan dalam penelitian hukum sosial (Sugiyono, 2021; Moleong, 2022).

Dengan metode penelitian ini, artikel diharapkan tidak hanya menjelaskan secara konseptual mengenai hak asasi manusia dari sisi teori, sejarah, dan karakteristiknya, tetapi juga mengaitkan dengan kasus pelanggaran HAM di Kota Kupang melalui data resmi. Pendekatan tersebut memungkinkan lahirnya analisis teoritis sekaligus praktis yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan perlindungan HAM di tingkat lokal maupun nasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konsep Dasar, Sejarah, dan Karakteristik HAM

a) Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat kodrat, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak sipil dan politik hingga hak ekonomi, sosial,

budaya, dan lingkungan. Dalam konteks teori hukum modern, HAM dipahami sebagai fondasi etis dan normatif bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan, yang menuntut negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara (Kholod et al., 2024).

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan development law theory yang menempatkan HAM sebagai bagian integral dari pembangunan berkeadilan. Menurut Suyitno et al (2024), hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga berperan penting dalam memastikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada kemanusiaan. Artinya, pemenuhan HAM tidak dapat dipisahkan dari upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, dasar konseptual HAM tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kemerdekaan,

keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi. Selain itu, penguatan aspek kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Komnas HAM (Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993), yang berfungsi untuk memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran HAM.

Dari perspektif global, prinsip utama HAM meliputi:

1. Universalitas (universality) HAM berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi;
2. Indivisibilitas (indivisibility) semua hak saling terkait dan memiliki kedudukan setara;
3. Interdependensi (interdependence) pemenuhan satu hak bergantung pada pemenuhan hak lainnya; dan

4. Equality (kesetaraan) setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum (United Nations, 2023)

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar moral dan hukum yang mengikat negara untuk memastikan pemenuhan HAM dalam setiap kebijakan public.

b) Sejarah Perkembangan HAM Perjalanan sejarah HAM merupakan hasil evolusi panjang kesadaran manusia terhadap nilai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Akar pemikiran HAM dapat ditelusuri sejak era Yunani Kuno melalui gagasan natural law (hukum alam) oleh Aristoteles dan Cicero. Namun, momentum besar muncul pada abad ke-17–18, ketika muncul gagasan hak kodrati manusia yang dikembangkan oleh pemikir seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu, yang menolak absolutisme kekuasaan dan menekankan hak kebebasan individu.

Beberapa tonggak penting sejarah HAM antara lain:

1. Magna Charta (1215) di Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak dasar warga.
2. Declaration of Independence (1776) di Amerika Serikat yang menegaskan hak atas life, liberty, and the pursuit of happiness.
3. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789) di Prancis yang menjadi simbol pengakuan universal terhadap hak asasi manusia.

Setelah tragedi kemanusiaan pada Perang Dunia II, kesadaran global terhadap perlindungan HAM meningkat pesat. Hal ini diwujudkan dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). DUHAM menjadi instrumen internasional pertama yang mengatur secara universal hak-hak manusia tanpa membedakan ras, gender, agama, maupun status sosial. Selanjutnya, deklarasi tersebut diperkuat dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) tahun 1966, yang bersama DUHAM disebut International Bill of Human Rights.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan formal terhadap HAM diperkuat melalui Amandemen Kedua UUD 1945 (2000) yang menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J). Pengaturan ini menjadi dasar hukum tertinggi yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin dan melindungi HAM bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, berbagai kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta pembentukan lembaga independen seperti Komnas HAM memperlihatkan perkembangan signifikan dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia (Fajriyah et al., 2024).

c) Karakteristik Hak Asasi Manusia
Secara konseptual dan praktis, HAM memiliki karakteristik mendasar yang menjadikannya berbeda dari hak lainnya. Menurut

Rahayu, (2021), Kholod et al., (2024), dan Amnesty International, (2022), karakteristik utama HAM meliputi:

1. Inheren (melekat pada manusia) HAM bersumber dari martabat manusia itu sendiri, tidak diberikan oleh negara.
2. Universal (berlaku bagi semua manusia) HAM bersifat lintas budaya, bangsa, dan agama.
3. Tidak dapat dicabut (inalienable) hak tersebut tidak dapat dihapus atau dikurangi, bahkan oleh negara.
4. Tidak dapat dibagi (indivisible) hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling terkait.
5. Saling bergantung (interdependent) pelanggaran satu hak akan memengaruhi hak lainnya.
6. Menuntut tanggung jawab negara (state obligation) negara wajib menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) HAM.
7. Adaptif terhadap konteks baru di era digital, muncul bentuk-bentuk baru hak asasi seperti

digital privacy rights dan data protection rights yang diakui secara internasional

Dengan karakteristik tersebut, HAM bukan hanya kerangka hukum, melainkan sistem nilai universal yang menuntut negara dan masyarakat untuk menjunjung tinggi keadilan dan martabat manusia. Dalam praktiknya, penegakan HAM memerlukan sinergi antara peraturan hukum, kesadaran sosial, serta kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Hal ini menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

B. Analisis Kasus Pelanggaran HAM di Kota Kupang

Fenomena pelanggaran HAM di Kota Kupang salah satunya dialami oleh kelompok pengungsi Afghanistan yang berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Penelitian Mas'ud et al (2025) menjelaskan bahwa para pengungsi tersebut hidup dalam kondisi serba terbatas karena tidak memiliki akses penuh terhadap pendidikan,

kesehatan, dan pekerjaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak dasar sebagaimana dijamin oleh *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, khususnya Pasal 15 yang menegaskan hak setiap orang atas kewarganegaraan. Situasi ini juga menunjukkan bahwa tanpa kewarganegaraan, individu akan kehilangan “*gateway rights*” yang merupakan pintu masuk untuk mengakses hak-hak lain

Di sisi lain, peraturan nasional melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri hanya memberikan perlindungan administratif, bukan substantif. Akibatnya, pengungsi di Kupang tetap hidup dalam kondisi yang disebut Donnelly (2019) sebagai “*legal limbo*” atau kekosongan hukum. Kesenjangan ini memperlihatkan kontradiksi antara norma HAM universal dengan kebijakan lokal yang masih minim implementasi. Teori kewarganegaraan Marshall (1950) juga relevan di sini, sebab ia menekankan bahwa hak sipil, politik, dan sosial harus berjalan seimbang agar individu bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa status kewarganegaraan,

pengungsi di Kupang tidak dapat menikmati hak-hak dasar tersebut (Mas’ud et al 2025). Sejalan dengan itu, Mas’ud & Wibowo (2025) menegaskan bahwa “Ekologi kewarganegaraan menempatkan warga negara sebagai agen etis dan ekologis ... Negara diposisikan sebagai fasilitator yang membentuk sistem sosial-politik yang mendukung keadilan ekologis”.

Selain masalah pengungsi, kasus pelanggaran HAM di Kupang juga dialami oleh perempuan pekerja SPBU. Penelitian Mas’ud (2024) mengungkap bahwa perempuan di sektor ini kerap menghadapi diskriminasi berupa pembagian kerja yang tidak adil, keterbatasan promosi jabatan, serta perbedaan upah dengan pegawai laki-laki. Fenomena *glass ceiling* membuat perempuan sulit mencapai posisi strategis meskipun memiliki kompetensi yang sama. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *indivisibility of rights*, di mana hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat dipisahkan dari hak sipil dan politik. Dengan kata lain, diskriminasi gender di tempat kerja merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM di tingkat lokal. Sejalan dengan

hal ini, Mas'ud & Wibowo (2025) menekankan bahwa “keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dengan struktur sosial yang adil bagi semua warga”.

Hambatan budaya juga turut memperparah situasi diskriminasi tersebut. Norma sosial di Kupang masih memandang pekerjaan fisik sebagai ranah laki-laki, sementara perempuan dianggap lebih cocok ditempatkan pada pekerjaan administratif. Akibatnya, meskipun sudah ada instrumen hukum seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ratifikasi CEDAW, implementasi kesetaraan gender belum sepenuhnya terlaksana (Mas'ud, 2024). Hal ini selaras dengan teori feminis HAM yang menekankan bahwa diskriminasi gender bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan struktur sosial yang patriarkis.

Dari perspektif teori HAM, kedua kasus di Kupang—yakni *statelessness* pengungsi Afghanistan dan diskriminasi terhadap pekerja perempuan—menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma universal dengan realitas empiris.

Donnelly (2019) menegaskan bahwa HAM bersifat universal dan harus berlaku bagi semua orang, tanpa memandang status kewarganegaraan atau gender. Namun, realitas di Kupang membuktikan bahwa universalisme HAM seringkali terhambat oleh faktor politik, hukum, dan budaya. Galtung, (1990) melalui konsep *structural violence* juga menyoroti bahwa ketika struktur sosial dan hukum menghalangi akses individu terhadap kebutuhan dasar, maka itu merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Dengan demikian, analisis teoritis atas kasus di Kupang menunjukkan bahwa perlindungan HAM di tingkat lokal masih jauh dari ideal. Kesenjangan antara norma dan praktik menegaskan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih humanis, terutama dalam melindungi kelompok rentan seperti pengungsi dan perempuan pekerja. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa penguatan HAM tidak cukup dengan instrumen hukum, melainkan harus diikuti dengan perubahan budaya, peningkatan kesadaran publik, dan komitmen politik pemerintah daerah

untuk memastikan hak setiap individu terlindungi.

C. Kontribusi Akademis dan Rekomendasi Kebijakan

a. Kontribusi akademis

Penelitian ini menambah literatur HAM lokal dengan (1) memperluas kajian tentang statelessness dalam konteks kota kecil/daerah (bukan hanya kota besar), (2) mengaitkan dinamika diskriminasi gender di sektor informal/formal (studi SPBU) dengan konsep indivisibility hak, dan (3) mengusulkan pendekatan kebijakan yang menggabungkan perspektif hukum, kebijakan lokal, dan pemberdayaan komunitas. Kontribusi ini penting karena peta permasalahan di lapangan (Kupang) berbeda secara operasional dari kasus yang biasa dibahas pada studi nasional misalnya masalah detensi administratif pengungsi dan lemahnya sumber daya lokal sehingga diperlukan penafsiran teori HAM yang lebih kontekstual. Temuan lapangan yang menghubungkan statelessness dengan keterbatasan layanan memperkaya argumen akademis tentang bagaimana “gateway rights” (kewarganegaraan) mempengaruhi

pemenuhan hak-hak lain (SUAKA & HRWG, 2023).

b. Rekomendasi kebijakan ringkas dan terukur

1. Legal & regulatory reform

Buat jalur hukum yang lebih jelas untuk menangani statelessness dan pengungsi (misalnya mekanisme dokumentasi/regularisasi di tingkat lokal, prosedur pemberian status sementara, atau percepatan kerja sama dengan UNHCR). Perpres No.125/2016 perlu dikuatkan dengan peraturan turunannya dan mekanisme pendanaan/penanggung jawab yang jelas agar implementasi di daerah tidak bergantung semata pada inisiatif ad hoc. Prinsipnya: memperkecil legal limbo bagi pengungsi (Praptapa, 2021).

2. Penguatan kapasitas lokal (implementasi dan sumber daya)

Alokasi anggaran daerah untuk penanganan pengungsi, pembentukan SOP operasi lokal, pelatihan aparat di tingkat kabupaten/kota, serta

- mekanisme koordinasi antar-lembaga dan NGO. Studi pemetaan statelessness merekomendasikan intervensi lokal yang terkoordinasi karena banyak kasus muncul akibat “void of law” dan keterbatasan sumber daya di daerah (SUAKA & HRWG, 2023).
3. Perlindungan sosial dan pemberdayaan komunitas Program layanan dasar (kesehatan, pendidikan dasar, akses pasar kerja formal/terbatas) dan program pemberdayaan perempuan (pelatihan, akses kredit mikro, kampanye anti-stigma) untuk mengatasi diskriminasi tempat kerja dan double burden. Intervensi ini harus disertai monitoring berbasis indikator HAM lokal (contoh: indikator akses layanan, jumlah kasus diskriminasi, lama proses regularisasi). Studi tentang gender di dunia kerja merekomendasikan intervensi lintas-sektor yang memasukkan aspek kesehatan mental dan produktivitas(Wulandari, 2023).
- c. Analisis teoritis yang mendukung rekomendasi
1. Universalism + Local Implementation
Donnelly dan teori universalisme HAM menuntut perlindungan untuk semua orang; tetapi bukti dari lapangan memperlihatkan bahwa tanpa perhatian terhadap kapasitas lokal, universalitas itu tidak terealisasi. Oleh karena itu aturan internasional perlu diterjemahkan ke kebijakan lokal yang realistik (Ramadani, 2024).
 2. Structural Violence (Galtung)
Banyak pelanggaran bukan hanya tindakan individual melainkan hasil struktur (keterbatasan hukum, ekonomi, norma patriarkis). Rekomendasi diarahkan untuk merombak struktur (regulasi, anggaran, kultur organisasi) agar mengurangi kekerasan struktural (Martinez, 2022).
 3. Rights as Interdependent
Pendekatan Marshall (kewarganegaraan) dan

- konsep “gateway rights” menjelaskan mengapa memberikan status hukum / akses pekerjaan kepada pengungsi berdampak multiplikatif pada hak lain. Oleh karenanya solusi harus memprioritaskan status hukum & akses dasar (Cambridge University Press, 2021).
- d. Langkah implementasi (operasional singkat)
1. Pemerintah daerah membuat Rencana Aksi Perlindungan HAM daerah (termasuk anggaran) yang spesifik untuk pengungsi & kelompok rentan (Praptapa, 2021).
 2. Bentuk gugus tugas lokal yang melibatkan Dinas Sosial, Imigrasi (lapangan), Kemen PPPA tingkat kota, serta NGO (UNHCR/SUAKA) untuk triase kasus dan layanan cepat (Rahmawati & Santoso, 2022)
 3. Program pemberdayaan ekonomi perempuan (pelatihan, insentif usaha kecil, akses kredit mikro) dan kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja (inspeksi kerja & laporan publik) (Wulandari, 2023).
4. Monitoring & evaluasi tahunan berbasis indikator (akses layanan, kasus terlapor, waktu penyelesaian regularisasi status). Dokumentasi ini penting untuk akuntabilitas (Ramadani, 2024).
- e. Relevansi nasional & potensi replikasi
- Model kebijakan yang diusulkan untuk Kupang dapat direplikasi di daerah lain dengan masalah serupa (daerah transit, pulau kecil, wilayah perbatasan). Kunci keberhasilan adalah kombinasi: (a) perubahan regulasi yang menciptakan jalur legal, (b) kapasitas lokal yang memadai, dan (c) program sosial yang mengatasi ketidaksetaraan gender dan kerentanan ekonomi. Studi Mapping Statelessness menyarankan pendekatan serupa sebagai best practice untuk konteks Indonesia (SUAKA & HRWG, 2023).
- E. Kesimpulan**
- Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM)

merupakan seperangkat hak kodrat yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, serta melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari martabat kemanusiaan. Secara normatif, Indonesia telah membangun kerangka perlindungan HAM yang komprehensif melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, berbagai peraturan turunannya, serta ratifikasi instrumen internasional. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif pada level daerah, termasuk di Kota Kupang.

Analisis terhadap dua kasus utama—statelessness pengungsi Afghanistan dan diskriminasi terhadap pekerja perempuan di sektor SPBU—mengungkap adanya jarak antara prinsip HAM yang bersifat universal dan realitas empiris di lapangan. Pengungsi Afghanistan mengalami legal limbo akibat ketidaksinkronan regulasi dan lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, sehingga menghambat pemenuhan hak dasar mereka. Sementara itu, kasus diskriminasi gender memperlihatkan bahwa struktur sosial patriarkis dan

absennya mekanisme perlindungan yang memadai masih menempatkan perempuan pada posisi yang rentan dalam dunia kerja. Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari tindakan langsung, tetapi juga dari kekerasan struktural yang lahir dari sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang tidak responsif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan HAM memerlukan pendekatan yang bersifat integratif, yakni menggabungkan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan transformasi budaya masyarakat. Implementasi kebijakan berbasis hak harus diikuti oleh koordinasi lintas-sektor, peningkatan awareness publik, dan program pemberdayaan kelompok rentan. Upaya-upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa perlindungan HAM tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi benar-benar mewujud dalam tindakan konkret yang menjamin martabat, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh individu.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi akademis dengan menguatkan pemahaman mengenai dinamika HAM di tingkat lokal sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pembuat kebijakan nasional. Penguatan implementasi HAM yang berbasis konteks lokal diperlukan agar cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi dapat terwujud secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, J., & Hidayat, R. (2022). Metode penelitian kualitatif: Studi kasus sebagai pendekatan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 45–56.
- Amnesty International. (2022). Annual Report on Human Rights in Indonesia 2022. *Amnesty International*.
- Astuti, R. (2023). Kekerasan Berbasis Gender dan Tantangan Perlindungan HAM di NTT. *Jurnal HAM Nusantara*, 15(2), 122–137.
- BPS Kota Kupang. (2023). Statistik Sosial Kota Kupang 2023. *Badan Pusat Statistik Kota Kupang*.
- Cambridge University Press. (2021). *Citizenship and Rights in Comparative Perspective*. Cambridge University Press.
- Donnelly, J. (2019). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Fadillah, A., & Arifin, B. (2022). Rekomendasi Kebijakan Perlindungan HAM dalam Perspektif Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 65–80.
- Fajriyah, N. I., Sulistyowati, E., & Disantara, F. P. (2024). Government Legal Policy to Deal with Cases of Human Rights Violations in Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 13(1), 45–58.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305.
- Hermawan, Y. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi Dan HAM*, 12(1), 33–49.
- Hikmah, N., & Situmorang, R. (2023). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian

- hukum di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 101–115.
- Kholod, Y. A. & et al. (2024). Universality of Human Rights: General Theoretical Characteristics. *Bulletin of the National University of Internal Affairs*, 2(101), 33–44.
- Komariah, N. (2022). Pemahaman Sejarah HAM dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Sejarah Dan Peradaban*, 7(1), 44–59.
- Komnas HAM. (2023). Laporan Tahunan 2023: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Komnas HAM RI*.
- Kurniawan, A. (2021). HAM dan Keadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Humanis*, 13(2), 77–92.
- Lestari, D., & Daud, M. (2022). Pelanggaran HAM di Kupang: Analisis Empiris dan Normatif. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 18(3), 201–219.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge University Press.
- Martinez, R. (2022). Structural Violence and Human Rights: Rethinking Implementation in Southeast Asia. *Revista de Derechos Humanos*, 15(2), 110–129.
- Mas'ud, F. (2024). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian HAM terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*, 24(2), 61–64.
- Mas'ud, F., Medan, K. K., Wibowo, I., & Yusuf. (2025). Hak Kewarganegaraan Imigran Afghanistan di Kota Kupang dalam Perspektif Teori Hak Asasi Manusia. *Global Academical Journal*, 5(2), 1–8.
- Mas'ud, F., & Wibowo, I. (2025). Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 1–12.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, H. (2021). Strategi Perlindungan HAM dalam Kebijakan Nasional. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 55–70.
- Nasution, A. (2021). Studi kasus dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2), 133–145.
- Nugroho, S. (2021). Pendekatan Teoritis dalam Analisis Kasus Pelanggaran HAM.

- Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 14(2), 188–203.
- <https://journal.poltekim.ac.id/jikk>
- Praptapa, B. (2021). The False Promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016. *Journal of Law and Policy Studies*, 15(2), 45–59.
- Pratama, D. (2021). Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 567–582.
- Puspitasari, E. (2022). Analisis Kebijakan HAM di Tingkat Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Dan HAM*, 6(1), 92–107.
- Rahayu, D. (2021). *Prinsip dan Karakteristik Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Modern*. Rajawali Press.
- Rahman, M. (2020). Sumber data dalam penelitian hukum: Kajian normatif. *Jurnal Penelitian Sosial Humaniora*, 5(2), 76–85.
- Rahmawati, D., & Santoso, B. (2022). Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia: Studi Kasus Gugus Tugas Lokal. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (Politeknik Imigrasi Journal)*, 5(1), 55–68.
- Ramadani, R. Y. (2024). Indonesia's Policy on Refugees' Rights to Health. *Health & Human Rights*, 26(1), 77–88.
- Rosyid, M. (2021). Sejarah dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Dan Kemanusiaan*, 10(1), 15–29.
- Salim, A. (2020). Hambatan Struktural dan Kultural dalam Penegakan HAM. *Jurnal Sosiohumaniora*, 22(2), 101–115.
- Santoso, B. (2022). Data primer dan sekunder dalam penelitian hukum: Sebuah perbandingan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 55–70.
- SUAKA & HRWG. (2023). *Mapping the Situation of Persons at Risk of Statelessness in Indonesia*. SUAKA & HRWG.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo, B. (2022). Diskursus HAM di Indonesia Kontemporer. *Jurnal Politik Dan HAM*, 9(3), 250–268.
- Suyitno, D., Sulaksono, S., Sulistyowati, E., & Disantara, F. P. (2024). The

- Exploration of Human Rights from the Perspective of Development Law Theory: What and How? *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 13(2), 77–92.
- Syafruddin, A., & Yuliana, R. (2021). Analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 10(3), 201–212.
- Triwahyuningsih, S. (2020). Konsep Dasar Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 145–156.
- United Nations. (2023). *Human Rights Principles and Standards*. UN OHCHR.
- Wahyudi, R. (2021). Integrasi Teori HAM dalam Praktik Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Humaniora*, 11(2), 131–148.
- Wardhani, I. (2021). Analisis Faktor Penghambat Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Indonesia*, 17(2), 199–214.
- Wulandari, E. (2020). Studi kepustakaan dalam penelitian hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 9(2), 150–162.
- Wulandari, I. W. (2023). The Impact of Gender Discrimination in the World of Work: An Indonesian Perspective. *Jurnal Kesetaraan Gender*, 12(1), 55–70.
- Yuliana, D. (2021). Karakteristik HAM dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal HAM Dan Demokrasi*, 8(1), 56–70.